



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
NOMOR 1082 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI AGAM PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam telah melakukan rekapitulasi daftar pemilih tetap melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 134/PL.02.1-BA/1306/2024 tanggal 19 September 2024 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Agam pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Agam pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI AGAM PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024.
- KESATU** : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Agam pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabupaten Agam yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung
Pada tanggal 19 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

HERMAN SUSILO

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu
Dan Hukum,



WELZIMARTSON

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
NOMOR 1082 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH
TETAP DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI AGAM PADA PEMILIHAN
SERENTAK TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI AGAM
PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KEL/DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L+P
1	AMPEK ANGKEK	7	109	16.611	16.799	33.410
2	AMPEK NAGARI	4	74	10.729	10.312	21.041
3	BANUHAMPU	7	92	13.818	14.357	28.175
4	BASO	8	66	13.243	14.017	27.260
5	CANDUNG	3	74	9.121	9.513	18.634
6	IV KOTO	7	55	9.488	9.820	19.308
7	KAMANG MAGEK	5	55	8.018	8.465	16.483
8	LUBUK BASUNG	5	170	30.271	30.496	60.767
9	MALALAK	4	25	3.869	3.987	7.856
10	MATUR	6	53	7.130	7.290	14.420
11	PALEMBAYAN	9	95	12.606	12.344	24.950
12	PALUPUH	5	49	5.630	5.572	11.202
13	SUNGAI PUA	5	49	9.859	9.956	19.815
14	TANJUNG MUTIARA	4	62	12.161	11.660	23.821
15	TANJUNG RAYA	10	108	13.691	13.915	27.606
16	TILATANG KAMANG	3	75	13.521	14.136	27.657
TOTAL		92	1.211	189.766	192.639	382.405

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu
Dan Hukum,

ttd

HERMAN SUSILO



WELZI MARTSON